



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**



DAFTAR ISI...

- 1. GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**
- 2. KEBERHASILAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
PPID KOTA SINGKAWANG**
- 3. SARANA DAN PRASARANA
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID KOTA SINGKAWANG**
- 4. ALUR LAYANAN
INFORMASI PUBLIK**
- 5. JALUR DAN WAKTU
PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK**
- 6. KEBERHASILAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
PPID KOTA SINGKAWANG**
- 7. SUMBER DAYA
PENGELOLAAN
INFORMASI PUBLIK**
- 8. PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**
- 9. DUKUNGAN ANGGARAN
KEGIATAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK**
- 10. RINCIAN
PELAYANAN
PERMOHONAN**

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk :

- (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
- (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan mengoptimalkan layanan informasi publik, Komisi Informasi sebagai salah satu lembaga terkait dengan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang ruang lingkup meliputi:

- a. Pelaksana Layanan Informasi Publik;
- b. Klasifikasi Informasi;
- c. Standar Layanan;
- d. Bantuan Kedinasan; dan
- e. Laporan dan Evaluasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Singkawang sebagai salah satu badan publik telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Pemerintah Kota Singkawang juga menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang melalui Keputusan Wali Kota Nomor 520/420/KOMINFO.IKP Tahun 2021 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang, dan menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID.


PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh PPID Pelaksana yang dijabat oleh seluruh Sekretaris Perangkat Daerah hingga Kecamatan dan para admin layanan informasi yang ditunjuk masing kepala perangkat daerah.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar PPID Kota Singkawang juga telah menetapkan Keputusan Nomor 487/135/KOMINFO.IKP-B Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Singkawang.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang , telah ditetapkan menetapkan 5 (lima) SOP Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Penyusunan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik; (2) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; (3) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; (4) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; (5) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik;

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) yang bersifat dinamis. Daftar Informasi Publik (DIP) dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

STRUKTUR ORGANISASI PLID



SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KOTA SINGKAWANG

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang optimal, PPID Kota Singkawang menyediakan ruangan serta meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung antara lain komputer dan printer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu yang telah menyesuaikan dengan kondisi pada masa pandemi.

Di meja pelayanan informasi, telah disiapkan formulir permohonan informasi publik dan bagi Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi akan dilayani oleh petugas secara langsung.



Foto Desk Layanan Informasi Publik

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, PPID Utama Kota Singkawang juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui website <https://ppid.singkawangkota.go.id/>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas.

ALUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK




SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik, PPID Kota Singkawang selain mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang juga menunjuk petugas untuk memberikan pelayanan secara langsung (offline) maupun secara sebanyak 2 (dua) orang.

JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

JALUR DAN WAKTU LAYANAN



 Alamat PPID Diskominfo Singkawang Jl. A. Yani No. 76 Pasiran Singkawang	 Website ppid.singkawangkota.go.id
 Email ppid@singkawangkota.go.id	 Telp/Fax (0562) 636331

Jam Layanan Informasi

Jam Kerja : 08.00 - 16.00


ISHOMA

Senin s.d kamis
12.00 - 13.00 WIB
Jumat
11.00 - 13.00 WIB

Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Akses layanan permohonan informasi PPID melalui website : ppid.singkawangkota.go.id.

Selama tahun 2022, PPID Kota Singkawang telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi PPID Kota Singkawang <https://ppid.kominfo.go.id/> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Website PPID Kota Singkawang (www.ppid.singkawangkota.go.id)

Selain melalui website, PPID Kota Singkawang juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu media sosial.



Halaman Facebook Fan Page PPID Kota Singkawang

SUMBER DAYA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Kota Singkawang membentuk Sekretariat PPID yang melibatkan pejabat struktural serta pejabat fungsional yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang berdasarkan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor: 555/520/KOMINFO.IKP Tahun 2021 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat

- Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon pelayanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik.

2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

- mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.

3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik.

4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

- Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, PPID Kota Singkawang bekerjasama dengan USAID mengadakan lokakarya keterbukaan informasi publik dan penerapan PPID di Kota Singkawang. Peserta lokakarya tersebut adalah lembaga kemasyarakatan dan komunitas-komunitas di Kota Singkawang.

Untuk meningkatkan kualitas layanan PPID dan PPID pelaksana rutin mengadakan rapat evaluasi agar pelaksana pelayanan PPID Kota Singkawang berjalan dengan optimal.



“Lokakarya keterbukaan informasi publik dan penerapan PPID di Kota Singkawang”

DUKUNGAN ANGGARAN KEGIATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun anggaran 2022, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PPID, Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengalokasikan dengan total anggaran sebesar Rp. 105.465.000,- yang dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu :


1. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 51.800.000,-
2. Kegiatan Pengelolaan media komunikasi publik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.232.500,-
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Pengelola Informasi Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.432.500,-

Dengan adanya Adapun seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran.

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN


Selama Tahun 2022, Jumlah PPID Kota Singkawang yang diupload sebanyak 624 Dokumen, yang terdiri dari:

1. Daftar Informasi yang wajib disediakan secara Berkala sebanyak 440 dokumen.
2. Daftar Informasi Publik yang diumumkan secara Serta Merta sebanyak 93 dokumen
3. Daftar Informasi yang diwajibkan diumumkan Setiap Saat sebanyak 91 dokumen.



Menu Dokumen PPID Kota Singkawang

Sedangkan untuk dokumen yang telah diunduh melalui website PPID adalah sebanyak 11280, dengan Jumlah Permohonan Informasi sebanyak 220 permohonan yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik,



Statistik Informasi Website PPID Kota Singkawang

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Pemerintah Kota Singkawang memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Capaian PPID Tahun 2022

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Kota Singkawang selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Kalimantan Barat, Kota Singkawang untuk Tahun 2022- termasuk dalam sebagai Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota- se Kalimantan Barat dengan nilai informatif 89.93.
2. Jumlah informasi yang diupload melalui website ppid.singkawangkota.go.id sebanyak 624 dokumen.
3. Total dokumen yang telah diunduh melalui website layanan PPID sebanyak 11.280 dokumen.
4. Pengklasifikasian informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik Kota Singkawang- yang ditetapkan ke dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika- Kota Singkawang Nomor 487/135/KOMINFO.IKP-B/2021 Tentang Daftar Informasi- Publik Kota Singkawang.
5. Pengembangan e-government pada Layanan PPID berbasis online pada website- ppid.singkawangkota.go.id yang terintegrasi pada portal (<https://portal.singkawangkota.go.id>). Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi- publik secara online.
6. PPID Kota Singkawang menerima 10 pemohon informasi dengan rincian 2 permohonan ditolak dan 8 permohonan telah diselesaikan.

Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap implementasi UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja.
2. PPID Pelaksana yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal sehingga data dan informasi dari seluruh OPD belum tersedia secara lengkap di website PPID.
3. Pengelolaan database masih menggunakan cara manual.
4. Kendala teknis terkadang masih terjadi pada permintaan/permohonan informasi secara online (melalui website) yang menyebabkan alur permintaan informasi masih terkendala sehingga verifikasi pemohon dan pengiriman informasi yang diminta pemohon tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis terhadap pengelola pelayanan informasi harus dilaksanakan secara berkala khususnya bagi pengelola/admin di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
2. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana/admin agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
3. Pengembangan aplikasi layanan PPID dan pengelolaan database secara online.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kota Singkawang.

**Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kota Singkawang**
EKAN ERNANDA, S.KOM



Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Kota Singkawang



Hak Anda untuk Tahu!